



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 25/JN/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXX
NIK : -
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Oktober 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Lr. Tgk. Meunara 1 No. 2
Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru
Kota Banda Aceh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah tanggal 06 Juni 2023 Nomor SP.HAN/31/VI/PPNS sejak tanggal 06 Juni 2023 s/d tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh tanggal 22 Juni 2023 Nomor B-157/L.1.27/EKU.1/06/2023 sejak tanggal 26 Juni 2023 s/d tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 18 Juli 2023 Nomor PRINT-675/L.1.27/EKU.2/07/2023 sejak tanggal 18 Juli 2023 s/d tanggal 01 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 25/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 28 Juli 2023 Nomor 66/Pen.JN/2023/MS.Jth sejak tanggal 28 Juli 2023 s/d tanggal 16 Agustus 2023;

5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 69/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 16 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-2088/L.1.27.3/Eku.2/07/2023 tanggal 26 Juli 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara: PDM-29/JTH/07/2023 tanggal 18 Juli 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho 25/JN/2023/MS.Jth tanggal tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 25/JN/2023/MS.Jth tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-29/JTH/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yaitu :

KESATU :

- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;*

Hal. 2 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 25/JN/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 25 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Ikhtilath sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Ikhtilath sebagaimana tercantum di dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir*, maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum dalam penerapan Pasal yang digunakan dalam penjatuhan uqubat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah **Ikhtilath** sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXX** berupa uqubat *ta'zir* cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk pelaksanaan uqubat;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna ungu;

Hal. 3 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 25/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari **Senin** tanggal **11 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1445 Hijriah**, oleh Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Putri Munawarah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

dto

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H

Hakim Anggota I,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota II,

dto

Putri Munawarah, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Hal. 4 dari 4 halaman, Petikan Putusan Nomor 25/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)